



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARKUN TRI KUNTOLO Bin RASMIDI;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /15 Januari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bakungan, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Jenarwetan,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan TNI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Pwrtanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARKUN TRI KUNTOLO Bin RASMIDI bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARKUN TRI KUNTOLO Bin RASMIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) set peralatan dadu terdiri dari 2 (dua) buah kayu lap dadu berbentuk bulat berwarna hitam, 2 (dua) buah tempolong tutup dadu berwarna coklat serta 3 (tiga) butir mata dadu dan bertuliskan angka serta huruf B-K;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-29/P.REJO/Ep.2/12/2017 tertanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tarkun Tri Kuntolo Bin Rasmidi pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di teras rumah milik ARI (DPO) di Desa Jenarlor, Rt.02/Rw.02, Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk itu menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh pihak Kepolisian Resor Purworejo bahwa telah terjadi perjudian jenis dadu (kepyik) menggunakan taruhan uang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah warga di daerah Desa Jenarlor, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo kemudian pihak Kepolisian Resor Purworejo menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengamatan disekitar lokasi. Saat tiba dilokasi terlihat beberapa warga dan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu (kepyik) menggunakan uang sebagai taruhannya. Pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang pemain yang lain yaitu Setyojeki Chkistanto, Dalijo dan Restu Bobby Agus Primadani (dalam berkas terpisah) sementara bandar (Budi/DPO) beserta pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Bahwa perjudian jenis dadu (kepyik) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama 3 (tiga) buah mata dadu yang masing-masing sisi bergambar lingkaran antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) diletakkan diatas alas yang terbuat dari kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng. Setelah dadu ditutup kaleng selanjutnya alas beserta kaleng berisi dadu tersebut diangkat dan digoyang naik turun sebanyak 1 (satu) kali oleh bandar (Budi/DPO) dan kemudian diletakkan. Selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan tepat pada kotak A atau kotak B. Apabila para pemain sudah menaruh uang dimasing-masing kotak yaitu kotak B (Besar) dan K (kecil) yang ditebaknya kemudian bandar membuka kaleng dan memperlihatkan tiga buah mata dadu. Setelah mata dadu terlihat jelas dan dijumlahkan ketiga buah mata dadu tersebut (jika jumlah 1-10 termasuk K/ Kecil dan jika jumlahnya 10 keatas termasuk B/Besar) maka bagi pemain yang menaruh uang dikotak (B atau K) yang sesuai jumlah 3 (tiga) mata dadu berhak mendapat kelipatan uang taruhan tersebut. Untuk uang pemasang yang tidak sesuai dengan tebakan jumlah dadu maka uang pasangannya tersebut ditarik atau diambil oleh Bandar;

Bahwa Terdakwa dalam permainan judi dadu (kepyik) tersebut adalah sebagai orang yang "MENGASIRI" (membantu bandar dalam menarik dan membayarkan uang dari bandar kepada pemasang. Bahwa Terdakwa baru mendapat keuntungan dengan cara apabila permainan selesai maka Terdakwa akan mendapat imbalan dari Bandar;

Bahwa permainan judi jenis dadu (kepyik) merupakan permainan yang didasarkan kepada sifat untung-untungan semata. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa Tarkun Tri Kuntolo Bin Rasmi di sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG

HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Teras rumah Sdr. Ari yang berada di Desa Jenar Lor, Rt.02/Rw.02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan sekitar pukul 12.30 Wib petugas kepolisian datang melakukan penggerebegan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis dadu (*kipyek*);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan permainan judi dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B (Besar) dan K (Kecil);
- Bahwa yang melakukan permainan judi \pm 10 (sepuluh) orang, namun yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) adalah sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai Kasir yaitu membantu bandar memberikan bayaran maupun menarik uang pemasang dari para pemasang;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi bergambar lingkaran antara 1 (satu) sampai 6 (enam) diletakkan diatas alas terbuat dari kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng. Setelah dadu ditutup kaleng selanjutnya alas beserta kaleng berisi dadu tersebut diangkat dan digoyang naik turun sebanyak satu kali oleh Bandar. Setelah dadu



digoyang oleh Bandar kemudian para pemasang menaruh uang di atas gambar yang sesuai gambar pada sisi mata dadu dalam 1 (satu) lembar terpal. Setelah para pemasang sudah menaruh uang mereka diatas terpal yang bergambar sesuai mata dadu tersebut, kemudian Bandar membuka kaleng yang berisi tiga buah mata dadu tersebut dan apabila pemasang yang menaruh uangnya diatas terpal yang gambar pasangannya memilih salah satu sesuai pada gambar bertuliskan BK (Besar Kecil) jika jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka yang pasang K (Kecil) mendapatkan uang sesuai dengan pasangannya sedangkan apabila jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) maka uang pasangan dibagian B (Besar) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang tunai yang dipasang namun apabila pemasang menaruh pasangan tidak sama dengan jumlah mata dadu paling atas sewaktu dibuka oleh Bandar maka uang pasangan tersebut diambil oleh Bandar;

- Bahwa menjadi Bandar sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan alat permainan judi tersebut adalah Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan beberapa kali (beberapa set permainan), dan Saksi baru memasang sebanyak 4 (empat) kali;
- *(Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B dan K dan uang tunai sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)* Bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa tidak izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa Saksi hanya iseng saja dalam melakukan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ari berperan menggongcangkan dadunya dan Sdr. Budi sebagai Bandarnya;
- Bahwa nominal pasangan terkecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah apabila pemasang memasang mako Rp5000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 6 (enam) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang angka biasa pemasang akan mendapatkan bayaraan sesuai pasangan yaitu Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi DALIJO Bin NUR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Teras rumah Sdr. Ari yang berada di Desa Jenar Lor, Rt.02/Rw.02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan sekitar pukul 12.30 Wib petugas kepolisian datang melakukan penggerebegan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis dadu (*kipyek*);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan permainan judi dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B (Besar) dan K (Kecil);
- Bahwa yang melakukan permainan judi \pm 10 (sepuluh) orang, namun yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) adalah sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai Kasir yaitu membantu bandar memberikan bayaran maupun menarik uang pemasang dari para pemasang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi bergambar lingkaran antara 1 (satu) sampai 6 (enam) diletakkan diatas alas terbuat dari kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng. Setelah dadu ditutup kaleng selanjutnya alas beserta kaleng berisi dadu tersebut diangkat dan digoyang naik turun sebanyak satu kali oleh Bandar. Setelah dadu digoyang oleh Bandar kemudian para pemasang menaruh uang di atas gambar yang sesuai gambar pada sisi mata dadu dalam 1 (satu) lembar terpal. Setelah para pemasang sudah menaruh uang mereka diatas terpal yang bergambar sesuai mata dadu tersebut, kemudian Bandar membuka kaleng yang berisi tiga buah mata dadu tersebut dan apabila pemasang yang menaruh uangnya diatas terpal yang gambar pasangannya memilih salah satu sesuai pada gambar bertuliskan BK (Besar Kecil) jika jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka yang pasang K (Kecil) mendapatkan uang sesuai dengan pasangannya sedangkan apabila jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) maka uang pasangan dibagian B (Besar) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang tunai yang dipasang namun apabila pemasang menaruh pasangan tidak sama dengan jumlah mata dadu paling atas sewaktu dibuka oleh Bandar maka uang pasangan tersebut diambil oleh Bandar;
- Bahwa menjadi Bandar sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan alat permainan judi tersebut adalah Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan beberapa kali (beberapa set permainan), dan Saksi baru memasang sebanyak 4 (empat) kali;
- *(Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B dan K dan uang tunai sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)* Bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa tidak izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk mendapatkan kemenangan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya iseng saja dalam melakukan permainan judi dadu tersebut;
 - Bahwa Sdr. Ari berperan menggoncangkan dadunya dan Sdr. Budi sebagai Bandarnya;
 - Bahwa nominal pasangan terkecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah apabila pemasang memasang mako Rp5000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 6 (enam) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang angka biasa pemasang akan mendapatkan bayaraan sesuai pasangan yaitu Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Teras rumah Sdr. Ari yang berada di Desa Jenar Lor, Rt.02/Rw.02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan sekitar pukul 12.30 Wib petugas kepolisian datang melakukan penggerebegan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis dadu (*kipyek*);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan permainan judi dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolung tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B (Besar) dan K (Kecil);
- Bahwa yang melakukan permainan judi \pm 10 (sepuluh) orang, namun yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) adalah sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai Kasir yaitu membantu bandar memberikan bayaran maupun menarik uang pemasang dari para pemasang;

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu pertama-tama tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi bergambar lingkaran antara 1 (satu) sampai 6 (enam) diletakkan diatas alas terbuat dari kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng. Setelah dadu ditutup kaleng selanjutnya alas beserta kaleng berisi dadu tersebut diangkat dan digoyang naik turun sebanyak satu kali oleh Bandar. Setelah dadu digoyang oleh Bandar kemudian para pemasang menaruh uang di atas gambar yang sesuai gambar pada sisi mata dadu dalam 1 (satu) lembar terpal. Setelah para pemasang sudah menaruh uang mereka diatas terpal yang bergambar sesuai mata dadu tersebut, kemudian Bandar membuka kaleng yang berisi tiga buah mata dadu tersebut dan apabila pemasang yang menaruh uangnya diatas terpal yang gambar pasangannya memilih salah satu sesuai pada gambar bertuliskan BK (Besar Kecil) jika jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka yang pasang K (Kecil) mendapatkan uang sesuai dengan pasangannya sedangkan apabila jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) maka uang pasangan dibagian B (Besar) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang tunai yang dipasang namun apabila pemasang menaruh pasangan tidak sama dengan jumlah mata dadu paling atas sewaktu dibuka oleh Bandar maka uang pasangan tersebut diambil oleh Bandar;
- Bahwa menjadi Bandar sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan alat permainan judi tersebut adalah Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan beberapa kali (beberapa set permainan), dan Saksi baru memasang sebanyak 4 (empat) kali;
- *(Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B dan K dan uang tunai sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu rupiah) Bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk bermain judi;

- Bahwa tidak izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa Saksi hanya iseng saja dalam melakukan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ari berperan menggoncangkan dadunya dan Sdr. Budi sebagai Bandarnya;
- Bahwa nominal pasangan terkecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah apabila pemasang memasang mako Rp5000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 6 (enam) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang angka biasa pemasang akan mendapatkan bayaraan sesuai pasangan yaitu Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan telah menjadi kasir dalam permainan judi dadu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 Wib di teras rumah Sdr. Ari yang berada di Desa Jenar Lor, Rt. 02/Rw. 02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan sekitar pukul 13.00 Wib Petugas kepolisian datang melakukan penggerebegan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah dadu (*kipyek*);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi dadu tersebut adalah tempat umum karena berada dilokasi terbuka yang terdapat rumah dan banyak tetangga sekitar dan berada di pinggir jalan desa, pada siang hari ramai oleh pengunjung sehingga dapat dilihat dari jarak yang jauh dan tempatnya dilokasi teras rumah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolung tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B (Besar) dan K (Kecil).
- Bahwa yang melakukan permainan judi \pm 10 (sepuluh) orang, namun yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) adalah sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai Kasir yaitu membantu bandar memberikan bayaran maupun menarik uang pemasang dari para pemasang;
 - Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu pertama-tama tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi bergambar lingkaran antara 1 (satu) sampai 6 (enam) diletakkan diatas alas terbuat dari kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng. Setelah dadu ditutup kaleng selanjutnya alas beserta kaleng berisi dadu tersebut diangkat dan digoyang naik turun sebanyak satu kali oleh Bandar. Setelah dadu digoyang oleh Bandar kemudian para pemasang menaruh uang di atas gambar yang sesuai gambar pada sisi mata dadu dalam 1 (satu) lembar terpal. Setelah para pemasang sudah menaruh uang mereka diatas terpal yang bergambar sesuai mata dadu tersebut, kemudian Bandar membuka kaleng yang berisi tiga buah mata dadu tersebut dan apabila pemasang yang menaruh uangnya diatas terpal yang gambar pasangannya memilih salah satu sesuai pada gambar bertuliskan BK (Besar Kecil) jika jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka yang pasang K (Kecil) mendapatkan uang sesuai dengan pasangannya sedangkan apabila jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) maka uang pasangan dibagian B (Besar) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang tunai yang dipasang namun apabila pemasang menaruh pasangan tidak sama dengan jumlah mata dadu paling atas sewaktu dibuka oleh Bandar maka uang pasangan tersebut diambil oleh Bandar;
 - Bahwa Sdr. Ari berperan menggoncangkan dadunya dan Sdr. Budi sebagai Bandarnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut sudah diselenggarakan \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan alat permainan judi tersebut adalah Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- *(Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B dan K dan uang tunai sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)* Bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa tidak izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa hanya iseng saja dalam ikut serta melakukan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu bandar untuk membayar dan menarik uang dari pemasang itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa melihat bandar agak kualahan, jadi Terdakwa bergerak untuk membantu Bandar yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set peralatan dadu terdiri dari 2 (dua) buah kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam, 2 (dua) buah tempolong tutup dadu warna coklat serta 3 (tiga) butir mata dadu berbentuk kotak hitam;
2. 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar bulatan sesuai gambar pada sisi mata dadu dan bertuliskan angka serta huruf B-K;
3. Uang tunai sebesar Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 145/Sita/Pen.Pid/2017/PN Pwr yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 17 Oktober 2017 sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 Wib di teras rumah Sdr. Ari yang berada di Desa Jenar Lor, Rt. 02/Rw. 02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan sekitar pukul 13.00 Wib telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), dan Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) atas dugaan permainan judi dadu;
- Bahwa benar jenis permainan judi yang dilakukan adalah dadu (*kipyek*);
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar tempat yang digunakan untuk bermain judi dadu tersebut adalah tempat umum karena berada dilokasi terbuka yang terdapat rumah dan banyak tetangga sekitar dan berada di pinggir jalan desa, pada siang hari ramai oleh pengunjung sehingga dapat dilihat dari jarak yang jauh dan tempatnya dilokasi teras rumah;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk bermain judi dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B (Besar) dan K (Kecil).
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi \pm 10 (sepuluh) orang, namun yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) adalah sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai Kasir yaitu membantu bandar memberikan bayaran maupun menarik uang pemasang dari para pemasang;
- Bahwa benar cara permainan judi dadu tersebut yaitu pertama-tama tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi bergambar lingkaran antara 1 (satu) sampai 6 (enam) diletakkan diatas alas terbuat dari kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng. Setelah dadu ditutup kaleng selanjutnya alas beserta kaleng berisi dadu tersebut diangkat dan digoyang naik turun sebanyak satu kali oleh Bandar. Setelah dadu digoyang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Pwr



oleh Bandar kemudian para pemasang menaruh uang di atas gambar yang sesuai gambar pada sisi mata dadu dalam 1 (satu) lembar terpal. Setelah para pemasang sudah menaruh uang mereka diatas terpal yang bergambar sesuai mata dadu tersebut, kemudian Bandar membuka kaleng yang berisi tiga buah mata dadu tersebut dan apabila pemasang yang menaruh uangnya diatas terpal yang gambar pasangannya memilih salah satu sesuai pada gambar bertuliskan BK (Besar Kecil) jika jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka yang pasang K (Kecil) mendapatkan uang sesuai dengan pasangannya sedangkan apabila jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) maka uang pasangan dibagian B (Besar) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang tunai yang dipasang namun apabila pemasang menaruh pasangan tidak sama dengan jumlah mata dadu paling atas sewaktu dibuka oleh Bandar maka uang pasangan tersebut diambil oleh Bandar;

- Bahwa benar Sdr. Ari berperan menggoncangkan dadunya dan Sdr. Budi sebagai Bandarnya;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut sudah diselenggarakan \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan alat permainan judi tersebut adalah Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolong tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B dan K dan uang tunai sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan untuk bermain judi dan uang taruhan judi;
- Bahwa benar tidak izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa benar Terdakwa membantu bandar untuk membayar dan menarik uang dari pemasang itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa melihat bandar agak kualahan, jadi Terdakwa bergerak untuk membantu Bandar yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar adalah Pensiunan TNI;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa TARKUN TRI KUNTOLO Bin RASMIDI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani Terdakwa yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang suatu cara tertentu atau tidak



Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja**, bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata "Saya tidak sengaja". Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Artinya, tidak dikenai hukuman apapun. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*):

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu :

- Teori kehendak (*wilstheorie*):



Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Misalnya seorang yang menembak orang lain yang sebagai akibatnya kemudian meninggal dunia, menurut teori kehendak (*wilstheorie*) melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki matinya orang lain itu.

- **Teori bayangan (*voorstellings-theorie*):**

Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*) si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan itu, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan. Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa "Thomas van Bremerhaven", yaitu perbuatan seorang berupa memasukkan dalam suatu kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan tersebut kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku (*oogmerk*), namun dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.



Menurut Van Hattum (halaman 246), “kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena itu secara ilmu pasti tidak ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Maka, menurut Van Hattum, maksud “kepastian” adalah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

Hazewinkel-Suringa memberikan contoh lain mengenai perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Arrondissement-recht bank di Amsterdam 17 Agustus 1894, termuat dalam *Weekblad van het recht* 6573, yaitu pelaku yang berniat akan membunuh ibunya dengan cara menaruh racun dalam makanan ibunya itu, tetapi paman si pelaku tinggal bersama serumah dengan ibunya itu, dan selalu bersama-sama makan. Maka, dianggap pasti bahwa tidak hanya ibu tetapi juga paman itu akan makan racun dan meninggal dunia. Dengan demikian, si pelaku harus dianggap ada kesengajaan membunuh si paman juga. Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*):

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan



dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi. Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 84) ini adalah formula dari penulis Frank. Kemudian bagaimana dapat ditentukan isi batiniah si pelaku yang sangat rumit ini, secara perumpamaan belaka. Dan kalau ini boleh ditentukan oleh seorang Hakim, ada kekhawatiran bahwa terlalu mudah diadakan ketentuan ini sehingga mungkin sekali suatu hubungan kesalahan (*scheludverband*) yang sebetulnya hanya merupakan *culpa* atau kurang berhati-hati, dianggap sudah merupakan kesengajaan. Mengingat kekhawatiran ini, maka seorang Hakim harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Jika dalam suatu pasal suatu perbuatan hanya dilarang apabila dilakukan dengan sengaja, seperti halnya dengan Pasal 406 KUHP tentang merusak barang orang lain, maka hanya ada 2 (dua) alternatif. Jika kesengajaan dianggap ada, orang akan dihukum; jika tidak ada, orang itu sama sekali tidak dihukum. Lain halnya apabila ada 3 (tiga) alternatif, yaitu perbuatan dengan sengaja, dihukum; dan perbuatan itu dengan *culpa* dihukum juga, tentunya dengan hukuman yang ringan; dan perbuatan tanpa kesengajaan dan tanpa *culpa*, tidak dihukum. Misalnya, dalam mengakibatkan matinya orang lain, jika ada kesengajaan berlaku Pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun; kalau hanya ada *culpa*, berlaku Pasal 359 KUHP dengan hukuman setinggi-tingginya 5 tahun penjara.¹

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut di dalamnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, ditinjau dari sejarahnya sudahlah jelas, bahwa yang merupakan dasar bagi dapat dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat

¹Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Agustus 2003, hal. 65-69.



dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun yang bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran;²

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 Wib di teras rumah Sdr. Ari yang berada di Desa Jenar Lor, Rt. 02/Rw. 02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan sekitar pukul 13.00 Wib telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), dan Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) atas dugaan permainan judi dadu;
- Bahwa benar jenis permainan judi yang dilakukan adalah dadu (*kipyek*);
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar tempat yang digunakan untuk bermain judi dadu tersebut adalah tempat umum karena berada dilokasi terbuka yang terdapat rumah dan banyak tetangga sekitar dan berada di pinggir jalan desa, pada siang hari ramai oleh pengunjung sehingga dapat dilihat dari jarak yang jauh dan tempatnya dilokasi teras rumah;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk bermain judi dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolung tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B (Besar) dan K (Kecil).
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi ± 10 (sepuluh) orang, namun yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin

2Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua) Tahun 2011 - Hal 282;



SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) dan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi RESTU BOBBY AGUS PRIMADANI Bin RESTU PULUNG HARYANTO, Saksi DALIJO Bin NUR (Alm), Saksi SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO (ketiganya merupakan Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN Pwr) adalah sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai Kasir yaitu membantu bandar memberikan bayaran maupun menarik uang pemasang dari para pemasang;
- Bahwa benar cara permainan judi dadu tersebut yaitu pertama-tama tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi bergambar lingkaran antara 1 (satu) sampai 6 (enam) diletakkan diatas alas terbuat dari kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng. Setelah dadu ditutup kaleng selanjutnya alas beserta kaleng berisi dadu tersebut diangkat dan digoyang naik turun sebanyak satu kali oleh Bandar. Setelah dadu digoyang oleh Bandar kemudian para pemasang menaruh uang di atas gambar yang sesuai gambar pada sisi mata dadu dalam 1 (satu) lembar terpal. Setelah para pemasang sudah menaruh uang mereka diatas terpal yang bergambar sesuai mata dadu tersebut, kemudian Bandar membuka kaleng yang berisi tiga buah mata dadu tersebut dan apabila pemasang yang menaruh uangnya diatas terpal yang gambar pasangannya memilih salah satu sesuai pada gambar bertuliskan BK (Besar Kecil) jika jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka yang pasang K (Kecil) mendapatkan uang sesuai dengan pasangannya sedangkan apabila jumlah dari ketiga mata dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) maka uang pasangan dibagian B (Besar) akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang tunai yang dipasang namun apabila pemasang menaruh pasangan tidak sama dengan jumlah mata dadu paling atas sewaktu dibuka oleh Bandar maka uang pasangan tersebut diambil oleh Bandar;
- Bahwa benar Sdr. Ari berperan menggoncangkan dadunya dan Sdr. Budi sebagai Bandarnya;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut sudah diselenggarakan \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan alat permainan judi tersebut adalah Sdr. Ari dan Sdr. Budi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu (terdiri dari tempolung tutup dadu warna coklat, kayu lapak dadu berbentuk bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam dan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam putih), 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar sisi mata dadu dan tulisan B dan K dan uang tunai sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan untuk bermain judi dan uang taruhan judi;
- Bahwa benar tidak izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi dadu tersebut;
 - Bahwa benar permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk mendapatkan kemenangan;
 - Bahwa benar Terdakwa membantu bandar untuk membayar dan menarik uang dari pemasang itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa melihat bandar agak kualahan, jadi Terdakwa bergerak untuk membantu Bandar yang merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ikut serta dalam permainan judi dadu dengan berinisiatif menjadi Kasir (membantu bandar memberikan bayaran maupun menarik uang pemasang dari para pemasang), dengan ketentuan permainan judi dadu sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu



juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum sedangkan di sisi lain Terdakwa merupakan Pensiunan TNI yang semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat namun ikut serta terlibat dalam permainan judi dadu tersebut, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) set peralatan dadu terdiri dari 2 (dua) buah kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam, 2 (dua) buah tempolong tutup dadu warna coklat serta 3 (tiga) butir mata dadu berbentuk kotak hitam;
- 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar bulatan sesuai gambar pada sisi mata dadu dan bertuliskan angka serta huruf B-K;
- Uang tunai sebesar Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

barang bukti berupa tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN.Pwr atas nama Terdakwa SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN.Pwr atas nama Terdakwa SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa semakin menyuburkan permainan judi dan membuat orang lain malas untuk berusaha serta membuat orang lain menjadi tidak berfikir realistis;
- Terdakwa sebagai Pensiunan TNI tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARKUN TRI KUNTOLO Bin RASMIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set peralatan dadu terdiri dari 2 (dua) buah kayu lapak dadu berbentuk bulat warna hitam, 2 (dua) buah tempolong tutup dadu warna coklat serta 3 (tiga) butir mata dadu berbentuk kotak hitam;
 - 1 (satu) lembar terpal alas dadu warna hitam bergambar bulatan sesuai gambar pada sisi mata dadu dan bertuliskan angka serta huruf B-K;
 - Uang tunai sebesar Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 179/Pid.B/2017/PN.Pwr atas nama Terdakwa SETYOJEKI CHKISTANTO Bin SUPRIYONO.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh Sutarno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh I Wayan Eka Widdyara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANSHORI HIRONI, S.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti

SUPIYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)